



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat berikut Hak Asuh Anak, Nafkah Anak dan Harta Bersama sebagai berikut antara :

Djoko Tri Muljono Bin H. Warsiman, tempat dan tanggal lahir Jakarta 22 April 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Juanda Regency 2 Blok DD No. 08 Dabean, Pabean, Sedati Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Budi Santoso, S.H., M.H., Joko S. Dawoed S.H., R. Samiyono Furqant, S.H. dan Agus Waluyo, S.H.** para Advocat pada kantor hukum LKBH HIPAKAD 63 yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Raya no. 271 Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 156/K/XI/2021/PA.Clg semula Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Arum Sari Ismi Binti Murono, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 17 April 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Bumi Cibeber Kencana (BCK) Blok D25 No. 08, Rt 01, Rw 09, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon-Banten, hal ini memberikan kuasa kepada **Bahtiar Rifai, S.H., Irvan Aziz Abdillah S.H., Faisal Nikmatullah, S.H., dan Muhamad Ramadhoni, S.H., M.H.**, para Advocat pada kantor hukum LKBH FPP beralamat di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Besmen Gedung Cilegon Plaza Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CPM) Jombang Wetan Kota Cilegon-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 167/K/XII/2021/PA.Clg, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Clg., tanggal 1 November 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Djoko Tri Muljono Bin H. Warsiman**) terhadap Penggugat (**Arum Sari Ismi Binti Murono**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fatimah Putri Eka Lestari (P) lahir tanggal 07 Agustus 2003 berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana diktum angka 3 amar putusan ini minimal sejumlah Rp3.250.000.00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan bahwa

Halaman 2 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



5.1. Sebidang Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Desa Pucangan Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan luas 202 m² (dua ratus dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2984/Desa Pucangan dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Jalan Negara
- Sebelah Timur : Tanah milik Abdul Samiya.
- Sebelah Selatan : Jalan Negara
- Sebelah Barat : Tanah milik Suharjo

5.2. Sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan (rumah) di Perumahan Puri Cilegon Hijau Blok C.3 No. 11, RT.002, RW.005, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon-Banten dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1079, tanggal 10 Juni 2008 atas nama Djoko Tri Muljono (Tergugat) dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Jayus.
- Sebelah Timur : tanah milik Heri Farid.
- Sebelah Selatan : tanah milik Retno/Yani.
- Sebelah Barat : jalan Kelapa Hijau III.

5.3. Sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan (rumah) yang terletak di Perumahan Bumi Cibeber Kencana (BCK) Blok D.25 no. 6, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 4429 atas nama Erix Sunjaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Perumnas;
- Sebelah Timur : Jalan Nuri 10;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Sri Hadi;
- Sebelah Barat : Rumah milik Anwar

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut (sebagaimana amar nomor 5) masing masing ½ (setengah) bagian untuk Penggugat dan ½ (setengah) bagian untuk Tergugat, apabila tidak

Halaman 3 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan secara natura (riil) dapat dilaksanakan secara lelang terhadap objek harta bersama tersebut (amar nomor 5) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.805.000,00 (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Desember 2021;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 25 November 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal yang sama dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Desember 2021, antara lain pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Terbanding berdomisili di Solo, sebagaimana keterangan para saksi Terbanding yang dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27, 29, 33 dan 38 perkara *a quo*;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum serta menjatuhkan putusannya atas itikad buruk ("*bad faith*") dan kesengajaan dalam menyembunyikan fakta material ("*hiding material facts*") berupa harta-harta bersama yang secara nyata telah dilakukan oleh Terbanding dalam gugatan yang diajukannya.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan biaya untuk anak Pembanding, karena telah terbukti

Halaman 4 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya bahwa anak Pembanding tersebut berada di Solo melanjutkan pendidikan, bukan di Cilegon, namun yang disebutkan dalam putusan *"Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepantasan, kepatutan, kelayakan dan harga kebutuhan pokok di wilayah Kota Cilegon"*;

- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor : 345/Pdt.G/2021/PA.Clg, tanggal 01 November 2021 tidak dapat lagi dipertahankan;

Bahwa pihak Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 10 Desember 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 15 Desember 2021 dan salinannya telah diserahkan kepada lawannya pada tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 18 Januari 2022 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding pada hari Kamis tanggal 12 November 2021, yakni 11 hari setelah Putusan dijatuhkan pada tanggal 1 November 2021, dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

Halaman 5 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding ini secara *formil* memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung selama proses persidangan maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak secara pribadi untuk menghadap kepada mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Pembanding, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigasi* yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar karena upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Pembanding telah mengajukan eksepsi yaitu eksepsi formil bahwa pada poin (a dan d) dalam eksepsi bahwa gugatan Terbanding adalah kabur/*obscuur libel*, Posita dan Petitum tidak saling berkaitan dan bahwa dalam gugatan Terbanding tidak mencantumkan semua harta yang dimiliki Terbanding dan Pembanding namun disembunyikan beserta bukti bukti hak kepemilikanya

Halaman 6 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada point 10 gugatan Terbanding terdapat renvoi tulis tangan dan pada poin (b dan c) dalam eksepsi bahwa gugatan tentang harta bersama diupayakan agar terpisah dari gugatan perceraian yakni setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Gugatan Harta Bersama Terbanding menjadi Premature;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding yang bukan berkaitan dengan eksepsi kewenangan Pengadilan secara *absolute* maupun kewenangan secara *relatif*, maka sesuai ketentuan Pasal 162 Rbg dapat diputus bersamaan dengan pokok perkara, adapun eksepsi Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

a. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, dapat menyetujui pertimbangan hukum tentang perceraian dari putusan tersebut dan mengambil alihnya sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Pembanding telah berselingkuh dengan perempuan lain, Pembanding melakukan kekerasan terhadap Terbanding, dan puncaknya sekitar awal bulan Juni 2020, Terbanding mendatangi Pembanding di tempat dinas di Surabaya berniat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan mencoba untuk tinggal bersama di Perumahan Juanda Regency 2 Blok DD No. 08 Dabean, Pabean, Sedati Kabupaten Sidoarjo-Jawa, Timur Kode Pos 61253 atas saran orang tua

Halaman 7 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, namun yang terjadi Pembanding ketahuan selingkuh kembali dan seperti biasa marah-marah yang tidak jelas pada Terbanding dan akhirnya Terbanding karena tidak kuat dengan situasi tersebut pulang ke Cilegon, sejak itu antara Terbanding dan Pembanding berpisah tidak ada hubungan sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut maka Pembanding dalam jawabannya secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 5 Juli 2021 menyatakan bahwa memang antara Terbanding dan Pembanding terjadi pertengkaran dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal, namun penyebabnya karena justru yang pertama kali melakukan perselingkuhan adalah Terbanding sekitar tahun 2011, dimana Pembanding melihat Mobile Phone (HP) Terbanding ada pesan SMS yang isinya percakapan mesra dengan seorang laki-laki, dan tidak beberapa lama kemudian ada panggilan masuk, sehingga kemudian Pembanding mengangkat telepon tersebut. Namun pada saat itu pula, langsung terputus komunikasi telepon tersebut, disamping itu Terbanding yang sering melakukan terhadap Pembanding marah-marah dan bahkan Terbanding pernah memarahi Pembanding dengan melemparkan pisau dapur, sehingga Pembanding mengalami luka pada punggung Pembanding, namun Pembanding tetap bersabar. Pada petitum jawabannya Pembanding juga menginginkan agar Majelis menjatuhkan talak Bain Sughra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai P7 dan empat orang saksi yaitu Zakiyah Binti Ahmad Tajudin, Hj. Titin Sumarni binti H. Syamsuri, Islamah Binti Minto Sarjono dan Danar Putro Bin Maruno Subroto, semuanya adalah teman Terbanding yang menerangkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 karena mereka sering bertengkar disebabkan Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain dan Pembanding berlaku kasar kepada Terbanding, mereka telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu, adapun para saksi mengetahui dari cerita Terbanding;

Halaman 8 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding telah mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T11 dan dua orang saksi yaitu Warsiman Binti Atmo Tirto, ayah kandung Pembanding dan Andono Dwi Bin Warsiman, kakak kandung Pembanding yang menerangkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 karena mereka sering bertengkar dan saksi mengetahuinya dari cerita Pembanding, saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal sudah lebih setahun yang lalu, bahwa keluarga kedua belah pihak pernah merukunkan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil, bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka karena Terbanding sudah keras kemauannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa faktanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun puncaknya pada bulan Juli 2020 bahwa diawali dengan pertengkaran kemudian berlanjut antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena sikap Terbanding sudah bersikeras tidak mau lagi hidup bersama Pembanding, dan Pembanding juga tidak menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada mashlahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam **Dr. Mustofa As-Sibai** dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang artinya: *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan*

Halaman 9 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua suami isteri tersebut diceraikan” dan sesuai pula dengan dalil Syar’i sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim atas nama suami boleh menjatuhkan thalak satu kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Pdt./1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang diawali dengan pertengkaran dan berlanjut dengan tidak ada komunikasi serta tidak saling mempedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri disamping itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk jadi alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan mengacu pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang abstrak hukumnya bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun para saksi mengetahui apa yang diterangkannya berdasarkan pengaduan dari para pihak kepada para saksi namun faktanya Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah sejak pertengahan tahun 2020 yang diawali dengan percekcoakan dan pihak keluarga keduanya telah berupaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut adalah merupakan indikasi yang meyakinkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding

Halaman 10 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak menunjukkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, wawaddah, warahmah sebagaimana maksud Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan juga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Terbanding tersebut patut untuk dikabulkan;

b. Hak Asuh Anak dan Hadhanah

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa dari pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai seorang orang anak perempuan bernama Fatimah Putri Eka Lestari yang lahir di Sukoharjo 07 Agustus 2003 sebagaimana bukti P-2, oleh karena anak tersebut sampai dengan saat ini hidup bersama dan diasuh oleh Terbanding, maka mohon pada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar menetapkan hak asuh anak pada Terbanding, tentunya dengan terlebih dahulu diberikan kesempatan terhadap yang bersangkutan untuk memilih diasuh oleh siapa (Terbanding atau Pembanding) mengingat usianya sudah di atas 12 (dua belas) tahun atau sudah Mumayyiz, hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf b, selanjutnya Terbanding menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Pembanding untuk membayar biaya/nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu untuk hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 20 September 2021 yang dilakukan secara telekonferensi atas bantuan Pengadilan Agama Sukoharjo maka dihadirkanlah anak Terbanding dan Pembanding yang mengaku

Halaman 11 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fatimah Putri Eka Lestari yang lahir di Sukoharjo 07 Agustus 2003, agama Islam, tempat kediaman di Perumahan Bumi Cibeber Kencana (BCK) Blok D25 No. 08 Rt 01, Rw 09, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon-Banten, atas pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa jika ibu dan bapak bercerai maka yang bersangkutan menyatakan keinginannya untuk tinggal bersama ibunya (Terbanding), atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan para pihak terbukti bahwa saat ini anak Pembanding dan Terbanding tersebut tinggal dan diasuh oleh Terbanding, dan dia dalam keadaan sehat dan baik, sekarang melanjutkan pendidikan di Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan merujuk pada Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemiharaannya"* maka sudah tepat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Pembanding dan Terbanding tersebut berada pada Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Terbanding sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Pembanding dan Terbanding tersebut maka Pembanding ditetapkan pula untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Terbanding setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagai mana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015;

c. Harta Bersama

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama menikah antara Terbanding dan Pembanding memiliki harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (f) dan juga Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berupa:

Halaman 12 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo-Jawa Tengah dengan luas 202 m² (dua ratus dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2984/Desa Pucangan yang dibeli pada 10 Juli 2001 (bukti P-3), dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|--------|----------------------------|
| - | Sebelah Utara berbatasan |
| dengan | : Jalan Negara; |
| - | Sebelah Selatan berbatasan |
| dengan | : Tanah milik Abdul Samiya |
| - | Sebelah Barat berbatasan |
| dengan | : Jalan Negara; |
| - | Sebelah Timur berbatasan |
| dengan | : Tanah milik Suharjo; |

b. Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon-Banten dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1079/Kelurahan Kotasari yang dibeli pada 15 Agustus 2006 (bukti P-4), dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|--------|----------------------------|
| - | Sebelah Utara berbatasan |
| dengan | : Tanah milik Bapak Jayus; |
| - | Sebelah Selatan berbatasan |
| dengan | : Tanah milik Ibu Yani; |
| - | Sebelah Barat berbatasan |
| dengan | : Jalan Negara; |
| - | Sebelah Timur berbatasan |
| dengan | : Jalan Negara; |

c. Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon-Banten dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4429/Kelurahan Cibeber (bukti P-5a) yang dibeli pada 20 Desember 2010 dari Bpk Erix Sunjaya (bukti P-5b), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Bapak Sri Hadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Bapak Anuar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Negara;

Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Terbanding dan Pembanding, maka harta bersama (gonogini) sebagaimana tersebut diatas menjadi hak Terbanding $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Pembanding $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, mengingat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya, yakni jika Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Terbanding berdomisili di Solo maka Pembanding harus memuatnya dalam Jawaban pada bagian Eksepsi, pada hal berdasarkan bukti P2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3672012303160002 terbukti bahwa Pembanding, Terbanding dan anak Pembanding dengan Terbanding berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, adapun harta yang tidak dimasukan oleh Terbanding dalam gugatannya maka Pembanding dapat mengajukan Gugatan Rekonvensi atau menyelesaikan dengan Terbanding secara damai, jadi tidak ada hubungannya dalam hal ini Terbanding

Halaman 14 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai iktikad baik yang mengakibatkan gugatannya ditolak atau tidak diterima, hal yang berkaitan dengan domisili anak Pembanding dan Terbanding, terlepas apakah anak tersebut berada di Solo atau di Cilegon maka nominal yang ditetapkan sebagai kewajiban Pembanding dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan kebutuhan mutlak untuk keperluan hidup anak Pembanding dan Terbanding tersebut. Adapun keberatan Pembanding yang lainnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya. Sementara itu Kontra Memori Banding dari Terbanding karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas maka tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam amar perkara *a quo* poin 4 tertulis “*hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri*” seharusnya “*hingga anak tersebut dewasa atau mandiri*” maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki amar tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Clg., tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah harus diperbaiki sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara’/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Clg., tanggal 1 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Djoko Tri Muljono Bin H. Warsiman**) terhadap Penggugat (**Arum Sari Ismi Binti Murono**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fatimah Putri Eka Lestari (P) lahir tanggal 07 Agustus 2003 berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana diktum angka 3 amar putusan ini minimal sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan bahwa:
 - 5.1. Sebidang Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan luas 202 m² (dua ratus dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2984/Desa Pucangan dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Jalan Negara
 - Sebelah Timur : Tanah milik Abdul Samiya.
 - Sebelah Selatan : Jalan Negara

Halaman 16 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Suharjo

5.2. Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan (rumah) di Perumahan Puri Cilegon Hijau Blok C.3 No. 11, RT.002, RW.005, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon-Banten dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1079, tanggal 10 Juni 2008 atas nama Djoko Tri Muljono (Tergugat) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Jayus.
- Sebelah Timur : Tanah milik Heri Farid.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Retno/Yani.
- Sebelah Barat : Jalan Kelapa Hijau III.

5.3. Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan (rumah) yang terletak di Perumahan Bumi Cibeber Kencana (BCK) Blok D.25 no. 6, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 4429 atas nama Erix Sunjaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Perumnas;
- Sebelah Timur : Jalan Nuri 10;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Sri Hadi;
- Sebelah Barat : Rumah milik Anwar

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut (sebagaimana amar nomor 5) masing masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil) maka dilaksanakan secara lelang terhadap objek harta bersama tersebut (amar nomor 5) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.805.000,00 (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, oleh Drs. H. Muslim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hardinal, M. Hum., dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 26 Januari 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI., dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H., serta dibantu oleh H. Fathulah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H. M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Fathulah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| JUMLAH | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA

Dr. H. Didi Kusnadi, M. Ag.

Halaman 19 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor12/Pdt.G/2022/PTA.Btn.